

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Jepara

Letak Geografis Pengadilan Agama Jepara yaitu berada di Kabupaten Jepara yaitu di No.18, Pengkol Jepara 59415. Secara geografis berbatasan dengan:

- a. Laut Jawa di sebelah Utara dan Barat
- b. Kabupaten Demak di sebelah Selatan
- c. Kab. Pati dan Kab. Demak di sebelah Timur

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Pengadilan, Pengadilan Agama Jepara memiliki visi dan misi untuk melancarkan tujuan tersebut. Berikut visi dan misi dari Pengadilan Agama Jepara:

- a. Visi
Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara Yang Agung.
- b. Misi
 - 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan.
 - 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.
 - 3) Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien.
 - 4) Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
 - 5) Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.¹

3. Kewenangan Pengadilan Negeri Jepara

Pengadilan Agama Jepara memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pengadilan Agama. Amandemen kedua Undang-

¹ "Profil Pengadilan Agama Jepara," diakses pada tanggal 08 September 202, <https://pa-jepara.go.id/>.

Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya”.

Sebagai Pengadilan khusus, Pengadilan Agama Jepara mempunyai tugas dan wewenang tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, yaitu: Pengadilan Agama Jepara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama yang beragama Islam dibidang Nikah, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syariah.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jepara

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan.²

| No | Nama | Jabatan |
|----|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | Drs. Hendi Rustandi., SH., M.Si | Ketua |
| 2 | Zainal Arifin, S.Ag | Wakil Ketua |
| 3 | H. Supriyadi, S.Ag.,M.H.,E.S | Hakim |
| 4 | Ayeb Soleh, S.H | Hakim |
| 5 | Dra. Nur Immawati | Hakim |
| 6 | Drs. H. Sudjadi, S.H.,M.H | Hakim |
| 7 | Drs. H. Mahsun | Hakim |
| 8 | Drs. Ali Sofwan | Hakim |
| 9 | Drs. Asfuhah | Hakim |
| 10 | H. Saik, S.Ag.,M.H | Hakim |
| 11 | Sudiman, S.H | Sekretaris |
| 12 | Moch. Sodikin., S.Ag | Panitera |
| 13 | Moh. Rofi, S.Ag | Panitera Muda Gugatan |
| 14 | Mahmudi, S.Ag | Panitera Muda Hukum |

² Media Center Pengadilan Agama Jepara 2022.

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| 15 | Chamidah, S.Ag.,M.H | Panitera Muda Permohonan |
| 16 | Dra. Hj. Mardiyah Hayati | Panitera Pengganti |
| 17 | Sri Inayah, S.H | Panitera Pengganti |
| 18 | Darsono, S.H | Panitera Pengganti |
| 19 | Gatot Suharyanto, S.H. | Panitera Pengganti |
| 20 | Jannati, S.H | Panitera Pengganti |
| 21 | Hj. Hartatik S.H. | Panitera Pengganti |
| 22 | Veny Rahmawaty | Jurusita |
| 23 | Sulastin | Jurusita |
| 24 | Kurmain | Jurusita Pengganti |
| 25 | Salamun | Jurusita Pengganti |
| 26 | Nur Cholistin Roah, A. Md, A.B. | Pengadministrasi perkara |
| 27 | Khofifah, S.H.I | Kasub.Bag Umum dan Keuangan |
| 28 | Siti Fatimah, SH. | Kasub.Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana |
| 29 | Rindomm Ridona, S.H.I.,M.H | Kasub.Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan |
| 30 | Ita Puspitasari Hidayati, S.E | Penyusunan Laporan Keuangan |
| 31 | Hilda Carolina, S.E | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Laporan |
| 32 | Yeni Ratnasari, A.Md., A.B | Pengelola Perkara |
| 33 | Vina Ainin Salfi Yanti, S.H | Analisis Perkara Peradilan |

B. Deskripsi Data Penelitian dan Pembahasan

1. Penyebab Banyaknya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kantor Pengadilan Agama Jepara selama tahun 2020-2022 peningkatan perkara permohonan dispensasi nikah dapat dilihat dari tabel ini.³

| No | Tahun | Perkara Masuk |
|----|-------|---------------|
| 1 | 2020 | 423 |
| 2 | 2021 | 509 |
| 3 | 2022 | 535 |

Rincian perkara dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Jepara setiap bulannya pada Tahun 2022, sebagai berikut :

| No | Tahun | Jumlah |
|----|-----------|--------|
| 1 | Januari | 50 |
| 2 | Febuari | 46 |
| 3 | Maret | 46 |
| 4 | April | 35 |
| 5 | Mei | 58 |
| 6 | Juni | 90 |
| 7 | Juli | 22 |
| 8 | Agustus | 51 |
| 9 | September | 37 |
| 10 | Oktober | 38 |
| 11 | November | 47 |
| 12 | Desember | 15 |

Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang diberikan pihak keluarga kepada Pengadilan Agama Jepara untuk mengajukan permohonan Dispensai Nikah. Perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara kelas 1A setiap tahunnya mengalami peningkatan. Diantaranya disebabkan karena pergaulan bebas dan pasangan tersebut telah berpacaran lama dan kebersamaan mereka sangat dekat layaknya sebagai sepasang suami-istri, sering menginap atau bermalam bersama dan terjadi kecelakaan atau hamil

³ Data Tahunan Pengadilan Agama Jepara, dicetak Tanggal 23 Maret 2023.

diluar nikah. Tidak menutup kemungkinan, hamil diluar nikah ini lumrah terjadi dalam masyarakat. Salah satu alasannya yaitu kurangnya kasih dan sayang dari keluarga serta kontrolling yang menyebabkan seorang anak terjerumus dalam hal pergaulan bebas yaitu perzinaan.⁴ Karena faktor inilah yang menyebabkan anak yang hamil diluar nikah harus di nikahkan. Sekalipun usia mereka belum mencukupi atas usia minimal. Hal ini dilakukan oleh keluarga untuk menutupi aib dan malu dalam masyarakat. Meskipun pada kenyataannya anak tersebut atau orang tuanya tidak menginginkan terjadinya pernikahan itu, namun karena keadaan pada anaknya maka dengan mau tidak mau harus di nikahkan pada usia di bawah umur.

Hamil diluar nikah adalah kehamilan di luar pernikahan resmi yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur, atau laki-laki sudah cukup umur akan tetapi si perempuan masih di bawah umur lantaran sebuah ikatan asmara sebagaimana yang terjadi di dalam interaksi sosial dan pergaulan muda-mudi sudah sangat terbuka bebas. Apabila orang tua tersebut tidak menikahkan anaknya, maka nantinya akan menjadi sebuah aib bagi sebuah keluarga. Maka dari itu, orang tua ketika ingin menikahkan anaknya yang dibawah umur untuk mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara dan melewati beberapa proses tahapan didalamnya. Sehingga nanti majelis hakim akan memutuskan memberikan izin untuk menikah bagi calon pengantin dibawah umur ini.⁵

Tidak lain juga atas keinginan dan kehendak anak sendiri menjadi salah satu penyebab diajukannya dispensasi nikah.⁶ Menikah merupakan sunnatullah baik pria maupun wanita yang sudah mengalami masa pubertas, dengan demikian mereka memiliki hasrat untuk menyalurkan hawa nafsunya. Sehingga perlu pemahaman yang baik terhadap pria maupun wanita yang sudah

⁴ Wawancara dengan Bapak Mahmudi, S.Ag Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 27 Juni 2023.

⁵ Wawancara dengan Bapak Dr. Ashfuat Hakim Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 27 Juni 2023.

⁶ Wawancara dengan Pemohon Dispensasi Nikah, Tanggal 20 Juni 2023.

mengalami masa pubertas untuk melangsungkan hubungan yang diperbolehkan oleh syariat agama. Melalui pernikahanlah suatu hubungan itu menjadi halal dan suci. Dalam agama sendiri tidak memberi batasan usia pernikahan yang penting sudah baligh, namun menikah bukanlah cukup tentang hasrat tetapi juga harus memperhatikan kondisi fisik, mental, serta ekonomi karena hal tersebut salah satu tonggak dalam berumah tangga jika berumah tangga tidak ada bekal tersebut maka akan mudah goyah, sehingga pemerintah mengeluarkan aturan undang-undang tentang batasan usia menikah yaitu 19 tahun baik pria maupun wanita. Karena di usia itu sudah dianggap cukup dewasa.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara

Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dispensasi nikah menggunakan fakta-fakta yang di tentukan dalam persidangan. Baik fakta dari surat maupun fakta dari saksi. Hanya dalam persidangan itulah fakta fakta dapat di temukan ketika proses pembuktian. Dalam hal pembuktian ini hakim harus benar-benar memperhatikan dan teliti terhadap bukti yang di ajukan, yaitu apakah bukti tersebut logis dan benar terjadi adanya. Karena bukti-bukti yang di ajukan dalam persidangan tersebut nantinya akan dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah.⁷

Dalam perkara permohonan dispensasi nikah dalam pertimbangan seorang hakim tidak serta merta bersumber dari hukum positif akan tetapi hakim juga banyak menggunakan dari berbagai pendapat ulama fikih yang menjelaskan bahwa menikahkan anak yang masih di bawah umur di perbolehkan dengan tujuan menghindari dari kemadhorotan kemudian mengedepankan kemaslahatan. Kemudian penetapan tersebut memiliki kepastian hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang nantinya dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam penetapan Hakim

⁷ Agung Prabowo, Bagya, 2013, *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

sebagaimana dapat dilihat pada Pengadilan Agama Jepara, pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pada umumnya :⁸

a. Pertimbangan fakta

1. Sebelum memeriksa Hakim selalu memberi nasehat kepada orang tua sebagai pemohon serta anak yang diajukan dispensasi untuk menunda perkawinan hingga usia anak memenuhi syarat yakni calon mempelai perempuan dan laki-laki berusia 19 tahun.
2. Mendengar kedua orang tua calon yang telah menyetujui rencana pernikahan.
3. Calon suami menyatakan siap bertanggung jawab menjadi suami.
4. Calon suami istri sudah berpacaran lama sehingga apabila dibiarkan dapat mengakibatkan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.
5. Pertimbangan didasarkan pada keterangan dari: pemohon sebagai orang tua calon, pihak besan, serta kedua calon pasangan.

b. Pertimbangan hukum

1. Dengan memberikan dispensasi perkawinan akan memberikan kepentingan terbaik bagi anak terutama apabila sudah terlanjur hamil, untuk menjaga nama baik keluarga dan calon pasangannya serta memberikan kemaslahatan untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
2. Meskipun di Undang-Undang perlindungan anak orang tua diwajibkan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, menurut Hakim sumber hukum yang hidup di masyarakat Jepara juga harus diperhatikan.
3. Dasar hukum yang dipergunakan : pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 kaidah fiqiyah Islam: menolak segala yang merusak lebih diutamakan daripada menarik segala yang

⁸ Wawancara dengan Bapak Dr. Ashfuat Hakim Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 27 Juni 2023.

bermasalahat. Hakim tidak menggunakan Undang-Undang perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak hanya akan dipergunakan apabila orang tua tidak setuju dan mengajukan pencegahan perkawinan. Belum pernah ada permohonannya orang tua untuk mencegah perkawinan usia anak.⁹

Hakim mengabulkan permohonan berdasarkan kemaslahatan serta fakta-fakta yang ada. Alasan Majelis Hakim memiliki wewenang untuk menerima ataupun menolak. Apabila semua permohonan dispensasi nikah diterima, akan berdampak peningkatan perceraian. Karena mereka dibawah umur yang menikah belum waktunya, tidak memiliki kesiapan-kesiapan baik itu mental, fisik, dan materi. Sehingga peluang untuk mereka bercerai akan semakin besar dan kuat. Apabila dispensasi nikah disebabkan oleh pasangan sudah hamil diluar nikah dan hal ini tidak dikabulkan, akan menimbulkan mafsadat (malu) beban moral tidak hanya bagi calon pengantin juga bagi keluarga kedua belah pihak tersebut, juga akan menyebabkan psikologi mental dari calon ibu muda ini terganggu.

3. Dampak Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara

Pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara berdampak pada volume peningkatan pengajuan dispensasi nikah yang semakin hari semakin melonjak, karena masyarakat beranggapan bahwa pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan dipermudah dengan melihat kondisi banyaknya pemohon yang mendaftarkan dispensasi nikah.¹⁰ Sehingga hal tersebut membuat resah para pihak pengadilan, karena pernikahan dibawah umur memiliki banyak dampak bagi calon pengantin, diantaranya yaitu berdampak pada mental, kekuatan fisik, serta keadaan perekonomian. Sehingga hal tersebut juga bisa memicu terjadinya perceraian dini. selain itu juga berdampak pada lingkungan, yaitu akan memicu banyaknya

⁹ Wawancara dengan Bapak Dr. Ashfuat Hakim Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 27 Juni 2023.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Mahmudi, S.Ag Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 27 Juni 2023.

pernikahan dini. Sehingga tak jarang pihak Pengadilan menolak permohonan dispensasi nikah karena tidak adanya fakta-fakta serta bukti yang otentik untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah.¹¹

Dampak positif adanya perkawinan pada anak diantaranya adalah:

1. Terhindar dari perbuatan zina

Suatu pernikahan adalah bentuk untuk menghindari terjadinya perzinahan. Karena, perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji dan buruk. Dengan melangsungkan pernikahan maka artinya merendahkan pandangan mata dari lawan jenis yang diharamkan.

2. Memperjelas status anak yang membutuhkan seorang ayah

Pada kasus perkawinan anak yang terjadi akibat adanya hamil diluar nikah dikabulkannya suatu dispensasi kawin, memberikan kejelasan terhadap status anak yang dikandung oleh ibunya.

3. Proses pendewasaan diri Menikah pada usia dini

mereka belajar untuk memikul tanggung jawab sendiri. Pada anak yang belum menikah, tanggung jawab yang dimiliki masih terbilang kecil, karena segala urusan kehidupan anak masih diatur oleh orang tua. Berbeda saat menikah mereka lebih mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua.¹²

Dampak negatif yang timbul akibat adanya perkawinan anak diantaranya:

1. Dampak terhadap pelanggaran hukum dari ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) meskipun telah dibatasi usia kawin bagi calon mempelai baik wanita maupun laki-laki namun, tetap saja pada prakteknya bisa melakukan perkawinan dengan adanya upaya pengajuan dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat (2).

¹¹ Wawancara dengan Bapak Dr. Ashfuat Hakim Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 27 Juni 2023.

¹² Wawancara dengan Bapak Dr. Ashfuat Hakim Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 27 Juni 2023.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26 ayat (1) yang seharusnya orang tua mencegah perkawinan pada usia anak dan membantu mengasuh, merawat, melindungi, mendidik serta memelihara mereka sesuai dengan kemampuan dan bakat minatnya.

2. Dampak pendidikan

Seorang anak yang telah melakukan perkawinan di bawah umur cenderung tidak ingin melanjutkan pendidikannya lebih tinggi lagi. Hal ini disebabkan rendahnya minat belajar anak tersebut karena, telah di sibukkan dengan urusan rumah tangga.

3. Dampak psikologis

Mental seorang anak yang penuh dengan gejolak emosi, kemudian labilnya keadaan hati dan pikiran serta pola pikir yang masih belum matang dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Secara psikis mereka belum mengerti betul tentang seks yang baik dan benar bahkan belum siap untuk melakukannya. Sehingga, anak akan mengalami trauma psikis dalam jangka panjang dan sulit untuk disembuhkan.

4. Dampak fisik

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan yang menikah di bawah umur lebih rentan terkena penyakit kelamin, karena organ-organ yang dimiliki belum siap untuk melakukan hubungan seks terlalu dini. Kehamilan pada ibu yang masih berusia remaja lebih rentan menderita kekurangan darah (anemia) baik saat mengandung maupun melahirkan. Hal inilah, yang mengakibatkan kematian ibu tinggi.

5. Dampak sosial.

Dampak sosial ini maksudnya berkaitan dengan sosial budaya dalam masyarakat yang menganut patriarki gender. Patriarki maksudnya, laki-laki memiliki kontrol/kendali utama dalam masyarakat, sedangkan wanita hanya berpengaruh sedikit dalam kehidupan bermasyarakat hingga pernikahan pun termasuk dalam budaya ini, wanita hanya dianggap sebagai pemenuhan hasrat laki-laki saja. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk Islam,

karena seharusnya wanita dihormati dan dihargai. Kondisi ini akan melekat dan melahirkan kekerasan terhadap wanita.¹³

4. Dasar Hakim dalam Memberikan Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara Perspektif Masalah

Pada putusan Pengadilan Agama Jepara perkara Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Jpr ini, duduk perkaranya adalah pemohon sudah mempersiapkan pernikahan untuk anaknya dan sudah mendaftar ke KUA setempat, tetapi ditolak oleh pihak KUA karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu pada usia anak pemohon yang belum mencapai 19 tahun.¹⁴ Namun, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak lama. Pada saat pelaksanaan sidang, hakim Pengadilan Agama Jepara sudah memberi nasehat agar pemohon bersabar dengan menunda rencana pernikahan sampai anaknya mencapai batas minimal usia perkawinan demi mengurangi resiko yang timbul dari perkawinan anaknya kelak.¹⁵ Tetapi, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberikan dispensasi nikah terhadap anak pemohon karna sangat khawatir terjadi pelanggaran norma agama dan etika pada anak pemohon. Dalam kondisi yang seperti ini hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi usia perkawinan, karena jika permohonannya ditolak akibatnya lebih besar. Dengan diberikannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Jepara, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan mereka sah dihadapan hukum dan masyarakat. Apabila tidak dikabulkan, maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa bagi keluarga.

Dalam hal ini hakim menggunakan dasar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah yang menyatakan bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak,

¹³ Tiara Prabawati Dewi and Emmilia Rusdiana, "Kajian Yuridis Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2019): 56–67.

¹⁴ Abror, Khoirul, 2017, *Hukum perkawinan dan perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Dr. Ashfuat Hakim Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 27 Juni 2023.

penghargaan atas pendapat anak, persamaan di depan hukum. Masalah pemberian dispensasi dan akibat hukum terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil tidak diragukan lagi sehingga beliau sangat faham terkait problem hukum yang terjadi dalam pemberian dispensasi. Faktor yang digunakan dalam pemberian dispensasi perkawinan terhadap anak usia dini yang mana dalam keadaan hamil yaitu dengan melihat kepada masalahnya walaupun perempuan nya dalam usia dini (di bawah umur). Dalam hal ini yang akan menjadi pertimbangan terhadap faktor hakim untuk menyelenggarakan dispensasi perkawinan terhadap anak usia dini tersebut dengan melihat masalahnya karna jika tidak di nikahkan akan memberikan kekhawatiran terhadap norma yang berada di masyarakat dan agar tidak melanggar norma kesusilaan di masyarakat serta sebagai pertanggung jawaban atas tindakan yang di lakukan pria nya.

Dari beberapa faktor atau alasan kenaikan meningkatnya kasus dispensasi nikah tersebut, hamil di luar nikah merupakan alasan yang paling dominan.¹⁶ Oleh karena itu, untuk permohonan dispensasi nikah pada kasus hamil di luar nikah, hampir semua pengajuannya dikabulkan oleh hakim karena apabila tidak dikabulkan maka akan menjadi mafsadah untuk calon bayinya. Seperti yang sudah dijelaskan pada salah satu pengertian dari masalah bahwa masalah merupakan menarik atau mengambil kemanfaatan yang artinya menolak kemadhorotan. Sedangkan menghindari kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَآءِ سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :”Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahahatan”

Maslahah memiliki banyak cabang namun yang digunakan oleh para hakim ini termasuk ke dalam *maslahah daruriyah* yakni menekankan kepada kelangsungan hidup manusia atau

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Mahmudi, S.Ag Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 27 Juni 2023.

kelangsungan keturunan mereka dan mendapatkan nasab yang jelas. Dalam hal ini hakim menimbang dari berbagai nass atau sumber hukum Islam untuk menemukan putusan yang membawa kemaslahatan bagi pemohon dispensasi nikah. Dalam hal ini masalah mempunyai kedudukan sangat penting, hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama usul fiqh, bahwa tujuan utama Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka. Dasar selalu dikabulkannya dispensasi nikah terlebih karena hamil, para hakim selain melihat dari Undang-Undang yang berlaku hakim juga menggunakan ijtihad untuk menemukan kemaslahatan dalam memutuskan. Hal ini di perkuat dengan adanya pendapat bahwa para ulama ushul fiqh sepakat bahwa masalah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum dan dalam hal ini masalah mursalah yang digunakan.

Jadi, dari beberapa faktor yang disebutkan diatas, tidak semua kasus dispensasi nikah dapat membawa masalah, ada juga yang mafsadah, seperti alasan pengajuan dispensasi karena faktor perjudohan yang sebenarnya anak mereka belum siap untuk melangsungkan pernikahan. Hal tersebut yang akan berpotensi menimbulkan perceraian, karena setelah menikah pasti banyak problematika yang dialami seperti dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Remaja yang belum siap baik secara sikis maupun psikis rentan sekali dalam melakukan perceraian diusia dini. Akibatnya, kasus perceraian semakin meningkat seiring banyaknya fenomena pernikahan dini. Hal itu yang akan membawa mafsadah atau keburukan. Harus diperhatikan khususnya bagi masyarakat sendiri yaitu aturan sebagaimana pendapat Hakim antara menolak dan mengabulkan terkait pengajuan dispensasi nikah.¹⁷

Dalam pandangan masyarakat justru proses Pengadilan Agama Jepara tentang pengajuan dispensasi nikah begitu mudah, seolah-olah Hakim di Pengadilan Agama Jepara mudah untuk mengabulkannya tanpa ada unsur pertimbangan apapun., dan yang

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Dr. Ashfuat Hakim Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 27 Juni 2023.

menjadi landasan hanya masalahnya saja. Kemudian terlepas dari itu tugas, pokok, dan fungsi hakim di Pengadilan Agama Jepara bertujuan untuk memberi keringanan, perlindungan hukum, mempermudah, serta melakukan pembekalan terhadap generasi ke generasi misalnya dalam hal mental untuk suatu amunisi atau pengarahan yang dibawa ketika pernikahan berlangsung dan menyerahkan hidupnya ditengah-tengah masyarakat yang lebih membaaur. Hakim dalam memberikan putusan itu tidak serta merta berdasarkan pada undang-undang melainkan juga menggunakan pandangan para fuqaha, ulama serta pandangan fiqih. Karena hakim tentu saja mengedepankan kemaslahatan dan menghindari dari kemafsadatan. Demi menjaga keluarga serta keturunan yang akan dilahirkan.

C. Analisis Data Penelitian dan Pembahasan

1. Penyebab Banyaknya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara

Dari hasil data yang didapatkan oleh peneliti, Bahwa setiap tahunnya pasti ada permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Jepara hal tersebut dapat kita lihat dari jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Jepara terutama pada tahun 2022 total 535 permohonan dispensasi kawin. Dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Hakim dalam menetapkan sebuah permohonan harus sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 yang menyatakan: “ Hakim dan hukum konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” Sehingga dalam proses persidangan Hakim akan menanyakan alasan-alasan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara tahun 2022. Dari data yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Jepara, mengenai dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Jepara ada beberapa faktor yang melatarbelakangi diajukannya

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2022 yaitu:¹⁸

1. Faktor Lingkungan Adat

Sebagian wilayah yang jauh dari perkotaan dan jauh dari modernisasi dimana masyarakatnya beranggapan bahwa pria dan wanita yang telah mengalami masa pubertas maka dia sudah siap untuk melangsungkan pernikahan. Karena jika seorang wanita di atas 20 tahun belum menikah maka di anggap sebagai perawan tua dan hal itu membuat resah para orang tua, karena takut anaknya tidak mendapatkan jodoh.

2. Faktor Pergaulan Bebas

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Bapak Drs. Asfuhat Hakim Pengadilan Agama Jepara yaitu” Terkadang dalam suatu wilayah ada anak yang tidak memiliki wali sama sekali seperti anak punk, nah anak punk ini kan terkenal keluyuran, tidak bermukim dan tidurnya sepanjang jalan dan ketika anak punk hendak menikah sedangkan umurnya belum memenuhi syarat dalam undang-undang dan tidak memiliki wali maka perangkat desa setempat diberi wewenang untuk mengajukan dispensasi nikah. Karena anak punk sering dianggap sebagai masyarakat terlalu biasa dengan pergaulan bebas dan di khawatirkan akan mempengaruhi anak-anak dilingkungan tersebut sehingga alangkah baiknya dinikahkan saja.”¹⁹

Hal tersebut juga bisa terjadi karena kesibukan orang tua yang tidak sempat menjaga anak sepanjang waktu sehingga membuat anak merasa tidak diperhatikan dan kurang kasih sayang. Kemudian sang anak berusaha untuk mencari kepuasan dan kesenangannya sendiri dengan melalui berbagai cara yang tidak diketahui orang tua seperti mengakses internet tanpa batas hingga ke video seks, kemudian hal tersebut mendorong anak untuk coba-coba melakukan hubungan seks bebas. Faktor lingkungan yang kurang baik juga dapat mempengaruhi pola pikir

¹⁸ Janah, M., & Hidayatulloh, H., 2020, Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam 21.

¹⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara, Drs Asfuhat, Tanggal 27 Juni 2023.

anak, dimana dia akan meniru apa yang dilakukan teman atau kumpulannya, seperti minum-minuman keras, judi dan pergaulan bebas tadi.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan termasuk faktor pernikahan dini. Seseorang yang berpendidikan tinggi tentu saja memiliki pola pikir yang lebih jauh serta terbuka. Kemudian mampu mempertimbangkan hal-hal baik maupun buruk yang akan terjadi. Seperti halnya dalam pernikahan, sebelum memutuskan untuk menikah tentu saja berfikir untuk lebih hati-hati karena pernikahan merupakan suatu hal yang suci dan sakral. Seseorang pasti menginginkan pernikahan hanya satu kali seumur hidup. Oleh sebab itu banyak dari sebagian manusia untuk menunda pernikahan dengan tujuan mempersiapkan diri seperti masalah ekonomi, mental, serta fisik. Sedangkan orang yang berpendidikan rendah tak jarang memiliki pola pikir yang rendah pula.²⁰

4. Faktor Agama

Dalam ajaran agama Islam ada anjuran bagi seseorang yang telah baligh untuk segera melangsungkan pernikahan apabila ia tidak dapat menahan diri terhadap pandangan serta hawa nafsunya dengan lawan jenis yang di khawatirkan nanti dapat menimbulkan perzinaan apabila tidak segera menikah. Sebagaimana yang telah di firmankan Allah SWT dalam Q.S Al-Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Karena menikah termasuk ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT. dalam rangka menyalurkan hasrat manusia serta menjaga keturunan. Seseorang baik pria maupun wanita yang telah mengalami masa pubertas akan mengalami berbagai perubahan dalam bentuk fisik maupun psikisnya.

²⁰ Wawancara dengan Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara, Tanggal 20 Juni 2023.

Mereka hendaklah dibekali ilmu pengetahuan agama yang baik mengenai batasan-batasan dalam bergaul dengan lawan jenis dan adab dalam bermasyarakat. Tak jarang seseorang yang memiliki latar belakang dari keluarga kiayi atau tokoh agama menyegerakan anaknya untuk menikah demi menghindari diri anak dari perbuatan kemaksiatan. Karena dalam ajaran agama Islam tidak membatasi usia menikah, yang penting sudah baligh.

5. Faktor Ekonomi

Pada zaman sekarang masih saja banyak masyarakat yang notabennya menengah kebawah, dimana mereka untuk mencukupi kebutuhan dan makan sehari-hari masih sangat sulit. Bahkan masih harus membiayai hidup anak banyak, sehingga tak jarang dari anak-anak yang masih di bawah umur harus putus sekolah bahkan ada beberapa orang tua memilih untuk menikahkan anaknya dengan niatan supaya anaknya bisa melanjutkan hidup dan dapat meringankan beban keluarga, meskipun orang tua tau bahwa anaknya belum memiliki kesiapan mental maupun fisik untuk menjalani kehidupan rumah tangga, namun orang tua merasa itu yang terbaik untuk anaknya. Karena keterbatasan ekonomi membuat mereka tidak memiliki pilihan dan tidak bisa berketik.²¹

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara

Dalam putusan-putusan perkara dispensasi nikah, Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:²²

1. Hakim mempertimbangkan bahwa calon istri dilamar oleh calon suami dan lamaran sudah diterima oleh pihak calon istri.
2. Hakim mempertimbangkan usia calon mempelai pada saat lamaran berlangsung, yaitu sudah melebihi batas usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun Pemohon harus

²¹ Syarifuddin, Amir, 2014, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jurnal Asy-Syir'ah.

²² Syafi'i Imam dan Maulida Ramadhany, 2021, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan*. Al-Adillah : Jurnal Hukum Islam 11-14.

- memperhitungkan usia pada saat akan dilaksanakannya prosesi pernikahan telah mencapai usia yang diperbolehkan.
3. Hakim mempertimbangkan bahwa perubahan mengenai peraturan batas usia pernikahan untuk calon seperti halnya yang sudah diatur dalam pasal 1 ke- 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diundangkannya pada 15 Oktober 2019.
 4. Hakim mempertimbangkan, berdasarkan fakta yang ditemukan Hakim dalam persidangan, Hakim dapat menilai bahwa anak Pemohon dapat melangsungkan pernikahan karena sudah bisa serta sanggup secara jiwa dan raga.
 5. Hakim mempertimbangkan, dikarenakan anak Pemohon dan calonnya sudah memiliki hubungan yang sebegitu eratny sehingga sulit untuk memisahkan atau memberikan batasan pada hubungan mereka. Oleh karena itu, menurut pemohon menikahkannya merupakan pilihan yang terbaik terlepas dari usia mereka yang masih dibawah umur. Eratnya hubungan antara anak Pemohon dan calonnya dikhawatirkan akan membawa kemudharatan bagi keduanya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum syara' apabila pernikahan ditunda sampai menunggu batas usia perkawinan.
 6. Hakim mempertimbangkan, pada saat persidangan Pemohon selaku orang tua dari calon istri dan suami telah menyatakan bahwasanya ia bersedia untuk bertanggung jawab untuk selalu membimbing dan memberikan arahan kepada anak mereka, serta memberikan bantuan baik secara lahir maupun batin. Hal tersebut dikarenakan Pemohon menyadari bahwa anaknya kurang siap secara mental dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
 7. Hakim mempertimbangkan, Pemohon yang tidak mempermasalahkan menikahkannya anak mereka yang masih dibawah umur. Namun, Pemohon sebagai orang tua tetap berkewajiban untuk selalu memberikan arahan ataupun bimbingan kepada anak mereka serta selalu bersedia untuk

- membantu lahir dan bathin ketika anak mereka membutuhkan pertolongan dalam berumah tangga.
8. Hakim mempertimbangkan, bahwa hakim telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon, calon suami dan istri, serta orang tua/wali kedua calon sebagaimana dalam ketentuan pasal 12, 13, dan 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Nasehat yang diberikan hakim mengenai hal-hal, yaitu : terhentinya pendidikan salah satu atau kedua calon mempelai ketika mereka menikah, sistem reproduksi anak yang belum siap, pernikahan dibawah umur akan berdampak pada segala aspek kehidupan anak tersebut, adanya peluang terjadinya pertengkaran ataupun kekerasan fisik dalam berumah tangga.
 9. Hakim mempertimbangkan, berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari para pihak yang bersangkutan, hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa anak telah menyetujui rencana pernikahan yang dibuat oleh para Pemohon dan Tidak ditemukannya unsur paksaan kepada kedua calon untuk melangsungkan pernikahan, baik secara psikis, seksual maupun ekonomi. Serta telah dipersiapkannya kondisi psikis, kesehatan maupun kesiapan anak dalam berumah tangga.
 10. Hakim mempertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan oleh hakim, sebagaimana yang disebutkan diatas. Hakim berpandangan bahwa calon suami atau istri sudah terbukti cukup matang dan dewasa untuk melangsungkan pernikahan, walaupun usia mereka masih di bawah umur. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon telah memenuhi asas kepentingan terbaik untuk anak, kemanfaatan serta kepastian hukum yang sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, maka Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang telah terpenuhi ketentuan dan asas hukum perkawinan. Pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah dijelaskan diatas tersebut yang akan

menentukan permohonan yang diajukan akan dikabulkan atau tidak.²³

Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam memberikan putusan mengenai dispensasi nikah selalu menghasilkan putusan yang menyatakan bahwa permohonan yang diajukan tersebut dikabulkan. Hal tersebut karena ada pertimbangan lain selain yang disebutkan diatas yaitu hakim melihat bahwa apabila Permohonan tidak dikabulkan tidak akan menjamin anak-anak yang diajukan Dispensasi Nikah tersebut akan berpisah, namun sebaliknya di khawatirkan ketika permohonan tidak dikabulkan akan menimbulkan kemudharatan bagi anak-anak, seperti terjadinya kehamilan diluar pernikahan, maka hakim mempertimbangan hal tersebut agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ketika Permohonan tidak dikabulkan. Hakim sangat berhati-hati dalam memberikan putusan pada perkara Dispensasi nikah, sudah menjadi kebebasan hakim dalam memberikan atau mempertimbangkan mengenai dikabulkan atau tidaknya suatu Permohonan. Hakim akan melihat fakta-fakta ketika proses persidangan sedang berlangsung, hakim akan tau kebohongan atau ketidak sesuaian keterangan para pihak yang berperkara, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi penyimpangan.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jepara telah memperhatikan kemaslahatan bagi calon pria dan wanita dengan dikabulkannya permohonan yang akan menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Dikabulkannya permohonan, hakim meminta pertanggungjawaban dari orang tua calon pria dan wanita untuk selalu membimbing keduanya.

3. Dampak Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara

Berdasarkan data yang diperoleh perbedaan karakter antara suami dan istri adalah hal yang wajar karena Allah SWT menciptakan antara satu dengan yang lain tidak ada yang sama akan

²³ Sudarmaji, W, 2021, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr di Pengadilan Agama Purworejo)*. E-Journal AISyakhsiyyah Journal of Law and Family Studies.

tetapi perbedaan tersebut jika tidak kita kemas secara baik maka akan terjadi perpecahan. Oleh sebab itu syarat yang utama bagi seseorang untuk mendapatkan keharmonisan dalam keluarga adalah mampu dan siap dalam membina rumah tangga. Menurut peneliti pernikahan pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang di idealkan oleh ketentuan yang berlaku di mana perundang undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian perkawinan usia muda jelas beresiko lebih besar daripada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia. Pernikahan dini akan berdampak langsung terhadap kehidupan anak, adapun dampak pernikahan dini, sebagai berikut :

1. Dapat menimbulkan depresi berat, tekanan yang dihadapi ketika berumah tangga dapat menyebabkan depresi berat bagi seseorang yang menikah di bawah umur. Depresi yang dialami setiap orang dapat berbeda-beda. Bagi orang dengan kepribadian introvert, maka menyendiri, menjauh dari lingkungan, dan menyimpan masalah untuk diri sendiri menjadi pilihan ketika depresi. Tidak seperti orang berkepribadian ekstrovert, mereka membicarakan masalah yang dihadapi dan mencoba mencari cara untuk melampiaskan bebannya untuk meredakan kekesalan yang terpendam.
2. Terjadinya perceraian karena usia belum matang, pemikiran yang tidak matang saat menyelesaikan suatu masalah dapat menyebabkan pertengkaran yang berulang-ulang. Akibatnya, perceraian pun tidak dapat dihindari. Hal ini membuat meningkatnya jumlah perceraian di Indonesia. Bahkan tidak jarang orang tua pun sering terlibat ketika anak mereka yang menikah di usia dini mengalami masalah dalam rumah tangganya dan hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kelangsungan pernikahan anak mereka.
3. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, Anak di bawah usia 17 tahun masih cenderung belum mempunyai emosi yang stabil, dan hal tersebut menyebabkan mereka lebih mudah marah dan melampiaskan emosi mereka dengan melakukan kekerasan

terhadap istrinya. Pernikahan di bawah umur menjadi pemicu kekerasan karena emosi mereka belum stabil dan masih mudah goyah.²⁴

4. Dasar Hakim dalam Memberikan Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara Perspektif Masalah

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada putusan Pengadilan Agama Jepara 113/Pdt.P/2023/PA.Jpr, putusan ini duduk perkaranya adalah pemohon akan menikahkan anaknya dan sudah mendaftarkan di KUA, akan tetapi ditolak karena usia dari anak perempuannya belum mencukupi batas minimal usia perkawinan. Oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Jepara. Pemohon mengatakan bahwa pernikahan ini sangat mendesak karena keduanya telah kenal sejak lama bahkan anak pemohon telah hamil diluar nikah. Jika tidak diberikan dispensasi maka dampaknya akan lebih luas. Jadi disini hakim mempertimbangkan umur semata. Kalau ditolak atau diberikan dispensasi maka perempuan akan menderita dua kali, yang pertama calon istri sudah hamil dan yang kedua nanti setelah melahirkan, status anak tidak jelas karena tidak melalui perkawinan yang sah. Majelis hakim dalam menetapkan ini sesuai dengan dengan pendapat ahli Fiqhiyah yang telah menganjurkan sesuai dengan kepentingan, baik kebaikan para pemohon.²⁵

Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa anak yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah dibawah umur 18 tahun. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibuat untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberi ketegasan tentang pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, sehingga menyebabkan masih terbukanya peluang untuk melakukan pernikahan anak dikarenakan tidak ada sanksi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan umur 19 tahun bagi kedua calon mempelai jika ingin menikah. Kemudian dalam hal untuk orang yang melanggar ketentuan umur tersebut,

²⁴ Abror, Khoirul, 2017, *Hukum perkawinan dan perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka.

²⁵ Khalimi, A, Sofiani, T & Tarmidzi, 2021, *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah*, Al-hukkam Jurnal of islamic family law 3-4.

harus mendapatkan sanksi yang tegas. Dalam hal sanksi tersebut, kedua mempelai, orang atau pejabat yang menikahkan, dan orang yang ikut terlibat dalam pernikahan anak, semuanya mendapatkan sanksi.

Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin: Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Perma memiliki fungsi yang kuat dan imperatif sesuai dengan karakter hukum acara yang bersifat tetap dan tidak boleh disimpangi. Perma merupakan merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 sehingga ada standarisasi dalam proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan yang bias membuat hakim benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang sudah ada.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, kata “dapat” dalam pasal 53 ayat (1) tidak menunjukkan arti kewajiban, namun kebolehan. Artinya wanita hamil diluar nikah tidak menutup kemungkinan dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki yang tidak menghamilinya. Pada pasal ini juga dapata dilangsungkannya perkawinan pada saat hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama Jepara dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah akan melihat juga dari segi kemaslahatan bagi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan walaupun belum mencukupi batas usia perkawinan, seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Karena di dalam teori *masalah ad-daruriyat* dijelaskan bahwa semua hal yang menyangkut kebutuhan pokok manusia membawa masalah atau kebaikan, jadi harus diambil dan dilakukan.